



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA  
NOMOR : 058/02.R/UPMI/VI/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA TAHUN PERIODE  
2019-2024**

Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

**Menimbang :**

- 1) Bahwa untuk menjamin arah pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang sejalan dengan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UPMI serta kebutuhan pembangunan nasional, perlu ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana sebagai pedoman strategis pengembangan mutu akademik dan kelembagaan;
- 2) Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana UPMI dengan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat :**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
- 5) Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;

**Memperhatikan:**

Hasil rapat Senat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tentang perumusan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana UPMI pada tanggal 30 Mei 2019.

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

**KESATU :**

Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :**

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan strategis, operasional, serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di seluruh unit kerja di lingkungan Pascasarjana UPMI.

**KETIGA :**

Segala perubahan dan penyesuaian terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia hanya dapat dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan persetujuan Senat Pascasarjana UPMI serta ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Rektor.

**KEEMPAT :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



**Tembusan:**

1. Senat Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
2. Direktur dan Wakil Direktur I, II dan III di Pascasarjana UPMI.
3. Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI
5. Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi di Pascasarjana UPMI
6. Ketua Program Studi Magister di Pascasarjana UPMI
7. Pertinggal

Lampiran Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 058/02.R/UPMI/VI/2019

Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Tahun Periode 2019-2024

**1. Visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:**

Menjadi Pusat Pengembangan Pengetahuan yang Unggul dan Terkemuka bidang Pendidikan Magister dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat.

**2. Misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:**

- a) Menyelenggarakan pendidikan Magister berkualitas yang berstandar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b) Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkat pendidikan Magister dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
- c) Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan Pendidikan Magister yang berdasarkan Kegiatan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
- d) Melakukan Peran Lulusan ditingkat Magister didalam Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berwawasan Pengetahuan.

**3. Tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:**

- a) Menghasilkan lulusan Magister UPMI yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
- b) Menghasilkan lulusan Pascasarjana UPMI yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.
- c) Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
- d) Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

**4. Sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:**



- 1) Sasaran Bidang Pendidikan dan Pembelajaran
  - a) Terwujudnya sistem pendidikan pascasarjana yang bermutu, relevan, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai KKNI Level 8 dan 9.
  - b) Meningkatnya kompetensi dosen Pascasarjana melalui sertifikasi pendidik, pelatihan metodologi riset dan pembelajaran, serta peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang doktoral.
  - c) Meningkatnya akreditasi program studi magister menuju peringkat “Baik Sekali” dan selanjutnya “Unggul” sesuai standar BAN-PT/LAM.
  - d) Terimplementasinya kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* yang menekankan kemampuan analitis, kritis, dan inovatif mahasiswa pascasarjana.
  - e) Meningkatnya efektivitas pembelajaran berbasis riset, seminar ilmiah, dan publikasi hasil tesis di jurnal nasional dan internasional.
- 2) Sasaran Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
  - a) Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa pascasarjana yang berorientasi pada pengembangan kebijakan publik, hukum, ekonomi, manajemen, dan inovasi sosial.
  - b) Terpublikasinya hasil penelitian tesis dan disertasi pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1–3) serta jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS).
  - c) Terwujudnya *roadmap riset pascasarjana* yang selaras dengan kebutuhan daerah, nasional, dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).
  - d) Terjalinnya kolaborasi riset antarprodi, lintas universitas, dan lembaga penelitian baik dalam maupun luar negeri.
  - e) Meningkatnya capaian hak kekayaan intelektual (HKI), model kebijakan, dan produk inovatif hasil penelitian dosen dan mahasiswa Pascasarjana.
- 3) Sasaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - a) Terselenggaranya kegiatan PkM berbasis hasil riset pascasarjana yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat, hukum, dan kebijakan publik.
  - b) Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa Pascasarjana dalam kegiatan PkM kolaboratif lintas instansi dan lintas disiplin.
  - c) Terbangunnya kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga hukum, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PkM berbasis inovasi sosial.

- d) Terpublikasinya hasil PkM Pascasarjana dalam jurnal dan prosiding ilmiah nasional maupun internasional.
  - e) Terciptanya model PkM unggulan berbasis kearifan lokal dan riset kebijakan yang mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
- 4) Sasaran Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan
- a) Terwujudnya tata kelola Pascasarjana yang profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip *good university governance*.
  - b) Tersedianya sistem informasi akademik Pascasarjana berbasis digital untuk mendukung proses akademik, penelitian, dan publikasi.
  - c) Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP yang berkelanjutan di lingkungan Pascasarjana.
  - d) Meningkatnya status kelembagaan Pascasarjana menuju pusat unggulan pendidikan pascasarjana bereputasi nasional.
  - e) Terbentuknya budaya kerja akademik yang unggul, disiplin, dan inovatif di kalangan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Pascasarjana.
- 5) Sasaran Bidang Kerja Sama dan Reputasi Akademik
- a) Meningkatnya jumlah kerja sama riset dan akademik antara Pascasarjana UPMI dengan universitas dan lembaga riset nasional maupun internasional.
  - b) Terlaksananya program pertukaran dosen, kuliah tamu, dan pembimbingan tesis bersama (*co-supervision*) dengan mitra luar negeri.
  - c) Terbangunnya reputasi Pascasarjana UPMI melalui partisipasi dalam jejaring pendidikan tinggi, asosiasi profesi, dan forum ilmiah internasional.
  - d) Meningkatnya visibilitas Pascasarjana UPMI melalui publikasi internasional, kegiatan ilmiah berskala nasional, dan kolaborasi interdisipliner.
- 6) Sasaran Bidang Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana
- a) Meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa Pascasarjana di tingkat nasional maupun internasional.
  - b) Terbentuknya sistem pembinaan karakter dan etika akademik berbasis integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan ilmiah.
  - c) Meningkatnya kontribusi alumni Pascasarjana dalam pengembangan kebijakan publik, dunia profesional, dan jaringan kerja sama universitas.



- d) Terbangunnya *Alumni Network* Pascasarjana yang aktif dalam kegiatan akademik, riset kolaboratif, dan dukungan pengembangan karier mahasiswa.
- 7) Sasaran Bidang Keuangan dan Sarana-Prasarana
- Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan Pascasarjana yang transparan, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan program akademik.
  - Meningkatnya pendapatan Pascasarjana melalui kerja sama penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
  - Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium riset, dan ruang seminar yang representatif dan berbasis teknologi digital.
  - Meningkatnya aksesibilitas fasilitas akademik bagi mahasiswa dan dosen Pascasarjana secara inklusif dan produktif.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 18 Juni 2019



**Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,MM**

**Tembusan:**

- Senat Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- Direktur dan Wakil Direktur I, II dan III di Pascasarjana UPMI.
- Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI
- Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi di Pascasarjana UPMI
- Ketua Program Studi Magister di Pascasarjana UPMI
- Pertinggal